

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi sebagai gagasan, paradigma maupun pemikiran konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia¹. Dalam perkembangannya munculah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember 1948. Salah satu paragraf yang terdapat di mukadimah DUHAM telah jelas menyatakan bahwa hak asasi manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum sehingga negara harus mengatur mengenai hal tersebut secara lebih detil. Disisi lain, DUHAM juga menjelaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi². Mengingat bahwa orang-orang yang berhadapan dengan hukum itu tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak di bawah umur, maka masyarakat internasional bersepakat untuk mengatur lebih lanjut perlindungan hak anak yang kemudian diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Conventions on the Rights of the Child*).

Dibentuknya Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 bertujuan untuk melindungi anak dengan alasan ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat³.

¹ Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 7.

² Lihat Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

³ Lihat Mukadimah Konvensi Hak Anak.

Indonesia juga berupaya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan memiliki hak atas hidup, perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya dalam sistem peradilan⁴.

Salah satu asas yang terpenting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah asas kepentingan terbaik anak atau *the best interest of the child*. Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Rights Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, asas *the best interest of the child*, didasari 3 (tiga) faktor yaitu⁵ :

1. Anak diasumsikan belum memiliki *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritualnya belum matang.

⁴ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8.

⁵ Abintoro Prakoso, *Op.cit*, hal. 11

2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga sudah sepatutnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jakur non yuridis.
3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Dengan demikian justru negara harus melakukan intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah anak dihadapkan langsung dengan alat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan perilakunya secara pidana.

Dari pemikiran diatas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun harus mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan dan tidak dapat secara penuh bertanggung-jawab atas perbuatannya. Maka dari itu dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku lembaga negara yang bergerak dalam bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap anak, dan Aparat Hukum baik di lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan⁶.

⁶ Lihat Pasal 73A ayat (1) dan Penjelasan Pasal 73A ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut dengan kepentingan anak. Menurut analisis sejarah (Eropa dan Amerika) ternyata, bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga, senantiasa ditujukan menanggulangi keadaan yang buruk, seperti kriminalitas anak, anak terlantar, dan eksploitasi terhadap anak⁷.

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan khusus terhadap anak juga didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa contoh kasus yang dengan nyata mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum seperti contoh pertama ini, adanya penjabretan di daerah Banjarmasin dengan pelaku bernama Rudi Febriari (17) yang kemudian didakwa dengan kasus pencurian yang setelah itu divonis oleh hakim anak Pengadilan Negeri Pelaihari, Leo Mampe Hasugian, dengan pidana penjara selama dua bulan penjara⁸.

⁷ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 130.

⁸Internet, *Jambret Berstatus Pelajar Divonis Dua Bulan, Ini Kata Pengacaranya*, <http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/10/10/jambret-berstatus-pelajar-divonis-dua-bulan-ini-kata-pengacaranya>, diakses 19 Oktober 2017, jam 20.45 WIB.

Contoh kedua, di Kota Bandung juga terdapat kasus serupa namun dalam perkara ini, anak yang dipublikasikan identitasnya merupakan anak korban yaitu bernama Rachel Heriani (11) yang mendapat perawatan intensif di Ruang Perawatan Anak, Gedung Kemuning, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat. Ia mengalami luka bakar hampir di seluruh wajahnya setelah dijambak dan dicelupkan ke dalam wajan berisi minyak goreng panas oleh Kosiah, nenek tirinya⁹.

Di Kota Semarang juga terdapat banyak kasus yang mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satu perkara itu terjadi di tahun 2015 yang dengan jelas mempublikasikan nama anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai contoh saat Tim Resmob Polrestabes Semarang membekuk komplotan maling motor asal Mranggen, Demak yang biasa beraksi di sejumlah tempat di Kota Semarang. Komplotan yang beranggotakan Muhammad Saiful (21) warga Kebonbatur Mranggen Utara, Demak, Ahmad Faisal (17) warga Banyumeneng, Mranggen, Demak dan Yoga Adi Saputra (19) Kebonbatur, Mranggen, Demak tersebut diketahui sudah beraksi sebanyak 49 kali sepanjang tahun 2015¹⁰.

Dalam hal ditemukan indikasi bahwa anak terlibat tindak pidana, maka seharusnya identitas anak tidak dipublikasikan mengingat bahwa setiap tindakan yang akan diambil harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Apabila identitas anak dipublikasikan, maka dapat berdampak negatif

⁹Internet, *Ayah Rachel Polisikan Nenek yang Celupkan Wajah Anaknya ke Minyak Panas*, <http://news.liputan6.com/read/3124343/ayah-rachel-polisikan-nenek-yang-celupkan-wajah-anaknya-ke-minyak-panas>, diakses 20 Oktober 2017, jam 10.00 WIB.

¹⁰Internet, *49 Kali Nyolong Motor, Geng Mranggen Dapat Award Timah Panas*, <http://metrosemarang.com/49-kali-nyolong-motor-geng-mranggen-dapat-award-timah-panas-29072>, diakses 4 November 2017, jam 21.00 WIB.

bagi tumbuh kembangnya baik secara psikis dan sosial. Larangan untuk merahasiakan identitas anak yang terlibat perkara pidana sudah diatur pula dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 3 poin i dan pasal 19. Dengan demikian hal tersebut merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum dan pihak lainnya. Namun, dalam realita, masih banyak anak, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban yang identitasnya dipublikasikan, baik dalam media cetak maupun media lainnya seperti TV, radio, dan media sosial.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang realita perlindungan terhadap privasi anak yang terindikasi melakukan tindak pidana untuk dirahasiakan identitasnya. Untuk itulah pada kesempatan ini Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya dalam Proses Peradilan Pidana Anak”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana khususnya dalam tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang?
2. Apa saja hambatan yang ditemui Penyidik Anak yang bertugas di Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan atau realita pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses peradilan pidana khususnya dalam tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Penyidik Anak yang bertugas di Polrestabes Semarang dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Manfaat tersebut dibedakan oleh Penulis menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian teoretik terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak terutama hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, baik sebagai pelaku, saksi, maupun sebagai korban dalam rangka melindungi masa depan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang yaitu aparat penegak hukum sebagai bahan masukan dalam menangani perkara anak dan adanya hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya terutama apabila anak sedang berhadapan dengan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Sehubungan dengan hal ini, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang meluas atau kompleks.

Metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat¹¹.

Metode kualitatif ini didasarkan pada:

- a. Bukti-bukti nyata berupa pemenuhan hak bagi anak yang terlibat perkara hukum untuk tidak dipublikasikan identitasnya;
- b. metode ini menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data (penyidik anak, tersangka, BAPAS, dan orang tua / wali);
- c. penelitian ini memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman mengenai makna-makna data yang diperolehnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan

¹¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 105.

dengan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hasil gambaran tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori, doktrin, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek penelitian adalah semua informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses penyidikan. Elemen-elemen yang akan diteliti oleh Penulis adalah Penyidik Anak yang bertugas di Polrestabes Semarang, Bapas Anak, dan Wali Anak (orangtua) yang identitasnya dipublikasikan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari informasi atau bahan pustaka yang terkait dengan penelitian. Bahan tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Konvensi Hak-Hak Anak;
- b) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- c) UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini digunakan hasil karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil pemikiran yang tertuang dalam makalah atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan liputan Media Massa.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara yang terarah dan mendalam (*indepth-interview*) dengan menyiapkan

terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu¹². Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan materi dan data yang relevan sebagai pelengkap bahan penelitian.

Wawancara akan dilakukan dengan penyidik anak, pegawai BAPAS, dan/atau orang tua/wali anak.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dan diperiksa, dipilih, dan dilakukan proses *editing*. Data yang relevan akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan dengan permasalahan yang diangkat tidak digunakan, atau dalam hal ini diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini tidak menggunakan bantuan statistika ataupun hitungan matematis. Analisis dilakukan terhadap isi informasi yang diperoleh baik melalui wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Data yang dianalisis adalah data yang berupa: hasil wawancara dengan penyidik anak, pegawai BAPAS, anak, orang tua/wali

¹² Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 95.

anak, teori, doktrin, asas serta pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dan hak anak.

F. Sistematika Penulisan

Di bawah ini dipaparkan rencana sistematika penulisan laporan penelitian sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang terdiri dari beberapa bagian yang meliputi pengertian anak, hak anak, hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya, pengertian sistem peradilan pidana anak, pengertian penyelidikan dan penyidikan, pengertian penyelidikan dan penyidikan anak, dan sub bab tentang syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi pelaksanaan pemenuhan hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya dalam proses penyidikan dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Anak agar identitas anak yang bermasalah dengan hukum tidak dipublikasikan.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari Penulis terhadap permasalahan yang diangkat.